



PAPER – OPEN ACCESS

Tinjauan Penerapan Penyembelihan Halal Pada Tempat Penyembelihan Kuda Di Kabupaten Jeneponto

Author : Ayu Lestari dan Muhammad Arsan Jamili
DOI : 10.32734/anr.v6i2.2534
Electronic ISSN : 2654-7023
Print ISSN : 2654-7015

Volume 6 Issue 2 – 2025 TALENTA Conference Series: Agriculturan & Natural Resources (ANR)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Tinjauan Penerapan Penyembelihan Halal Pada Tempat Penyembelihan Kuda Di Kabupaten Jeneponto

Review Of The Implementation Of Halal Slaughter At Horse Slaughter Places In Jeneponto District

Ayu Lestari^{1,2}, Muhammad Arsan Jamili¹

¹*Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan*

²*Pengurus Pusat HILPI (Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia)*

ayu.lestari@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Kuda merupakan ternak yang halal dikonsumsi. Penyembelihan kuda di Jeneponto sudah dilakukan dengan metode halal namun belum distandarisasi dan dimonitor oleh lembaga maupun pihak berwenang sehingga belum dijamin dan disertifikasi kehalalannya. Pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Jurusan Ilmu Peternakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan setelah adanya pelatihan. Tujuannya untuk mengukur tingkat penerapan penyembelihan halal pada ternak kuda di Kabupaten Jeneponto. Hasil kegiatan PKM peninjauan penyembelihan kuda menunjukkan bahwa pada tempat penyembelihan kuda, tidak ada area terpisah antara area basah dan kering. Lokasi terbuka sehingga rawan hewan pengganggu seperti anjing, kucing, serangga, tikus, dan lainnya. Limbah penyembelihan seperti isi jeroan, darah, feses dan air cucian dibiarkan menumpuk di sekitar lokasi tempat penyembelihan. Pekerja belum dilengkapi APD (Alat Pelindung Diri) seperti sepatu boot, tutup kepala, celemek, sarung tangan, dan lainnya. Belum ada pemeriksaan kesehatan ternak kuda sebelum disembelih dan pemeriksaan daging serta jeroan kuda oleh tenaga ahli. Dapat disimpulkan bahwa aspek yang belum terlaksana dalam penerapan penyembelihan kuda yang halal dan thayyib di Kabupaten Jeneponto selain pengetahuan dan keterampilan, adalah kelengkapan fasilitas pada tempat usaha jasa penyembelihan kuda.

Kata Kunci: Halal; Kuda; Penyembelihan;

Abstract

Horses are livestock that are halal for consumption. Horse slaughtering in Jeneponto is carried out using halal methods but has not been standardized and monitored by institutions or authorities so its halal quality has not been guaranteed and certified. Community service is carried out by a service team from the Department of Animal Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. This activity was carried out after training. The aim is to measure the level of implementation of halal slaughter in horse livestock in Jeneponto Regency. The results of PKM activities reviewing horse slaughter showed that at the horse slaughter site, there were no separate areas between wet and dry areas. The location is open so it is prone to disturbing animals such as dogs, cats, insects, mice and others. Slaughter waste such as offal, blood, feces and washing water is allowed to accumulate around the slaughter location. Workers are not yet equipped with PPE (Personal Protective Equipment) such as boots, headgear, aprons, gloves, and others. There has been no health inspection of horses before slaughter or inspection of horse meat and innards by experts. It can be concluded that the aspect that has not been implemented in implementing halal and

thayyib horse slaughter in Jeneponto Regency, apart from knowledge and skills, is the completeness of the facilities at the horse slaughter service business premises.

Keywords: Halal; Horse; Slaughtering.

1. Pendahuluan

Di Kabupaten Jeneponto, kuda dimanfaatkan antara lain sebagai makanan. Masyarakat banyak yang sengaja memelihara kuda dengan tujuan untuk dipotong saat mengadakan pesta, sebagai pangan sehari-hari, atau sebagai tabungan sehingga dapat dijual saat diperlukan (Susanti et al., 2021). Konsumsi daging kuda sudah berlangsung sejak lama walaupun tergantung oleh berbagai faktor seperti agama, sosial, dan budaya, yang menjadikan daging kuda kurang populer (Belaunzaran et al., 2015), dibandingkan dengan daging sapi atau ayam. Kuda merupakan salah satu jenis ternak yang halal dikonsumsi oleh umat Muslim. Agama Islam sendiri tidak melarang penyembelihan dan konsumsi daging kuda, dalam riwayat:

«بِالْمَدِينَةِ وَتَحْنُ» رَوَايَةٌ وَفِي. «فَأَكَلْنَاهُ فَرَسًا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلٌ عَهْدٍ عَلَيَّ نَحْرُنَا» قَالَتْ عَنْهُمَا اللهُ رَضِيَ بَكْرٌ أَبِي بِنْتِ أَسْمَاءَ عَنْ

Artinya:

Dari Asma binti Abu Bakr radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan “Kami pernah menyembelih kuda di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kami memakannya (H.R. Bukhari 5191 dan Muslim 1942).

Target Indonesia Wajib Halal 2024 oleh pemerintah menasar para pelaku usaha termasuk penyedia jasa penyembelihan hewan ternak untuk melakukan sertifikasi halal bagi unit usahanya sesuai aturan dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan turunannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021). Jasa penyembelihan ternak harus sudah tersertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024 sesuai pernyataan Kepala BPJPH Kementerian Agama (Kementerian Agama, 2023).

Jumlah penyembelihan kuda yang tinggi di Jeneponto dan konsumsinya yang mencapai lebih dari 3000 kilogram pertahun (Mudatsir, 2022) juga didorong oleh distribusi dan pemasaran daging kuda dari Jeneponto yang tidak hanya di dalam daerah namun juga sudah ke luar wilayah ini. Tercatat di tahun 2023, populasi kuda di Kabupaten Jeneponto sebesar 75.790 ekor dengan jumlah pemotongan sebesar 2044 ekor (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2023).

Sebagai salah satu bagian dari supply chain, penyembelihan kuda di Jeneponto pada dasarnya sudah dilakukan dengan metode halal namun penyembelihan yang dilakukan pada tempat penyembelihan tradisional yang belum distandarisasi dan dimonitor oleh lembaga maupun pihak berwenang menjadikan tempat penyembelihan kuda dan daging yang dihasilkannya belum dapat dijamin maupun disertifikasi kehalalannya. Berdasarkan hal tersebut maka sangat perlu dilaksanakan pengabdian masyarakat di Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan peninjauan tempat penyembelihan kuda guna mengukur tingkat penerapan penyembelihan halalnya sehingga diharapkan adanya perbaikan guna memenuhi target Indonesia Wajib Halal 2024.

2. Metode

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan model ABCD (Asset Based Community Development) yakni salah satu pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang mengandalkan kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk memajukan kesejahteraannya sendiri (Maulana, 2019). Aset fisik dan infrastruktur yang dimiliki adalah tempat penyembelihan kuda yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Jeneponto. Namun aset

ini perlu pembenahan dari berbagai sisi sarana dan prasarana guna mendukung kehalalan penyembelihan kuda dan menghasilkan daging yang tidak hanya halal namun juga thayyib.


Di Kabupaten Jeneponto, dilakukan problem based approach atau pendekatan berbasis masalah. Masalah yang ada yakni penyembelihan kuda yang belum dapat dijamin kehalalan dan thayyibnya. Sementara konsumsinya tinggi dan menjadi salah satu sumber protein hewani baik di Kabupaten Jeneponto sendiri maupun wilayah sekitarnya. Aset yang dimiliki yakni keberadaan tempat pemotongan kuda yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Jeneponto. Diharapkan melalui aset yang dimiliki mewujudkan penyembelihan ternak kuda yang halal dan thayyib dengan pendampingan pelaku usaha penyembelihan kuda.

2.1 Waktu dan Tempat

Kegiatan PKM ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pendampingan Pelaku Usaha Penyembelihan Kuda di Kabupaten Jeneponto. Penyelenggaraannya bekerja sama dengan berbagai pihak stake holder antara lain Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesmavet, Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, serta Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jeneponto. Pelaksanaan kegiatan peninjauan penerapan penyembelihan kuda dilaksanakan pada 25-26 November 2023.

2.2 Tahapan Kegiatan PKM

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan PKM yang diawali dengan koordinasi bersama stake holder kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penyembelihan kuda yang halal dan thayyib yang menyorot pada para pelaku usaha dan pekerja di tempat penyembelihan kuda, hingga kegiatan PKM yakni peninjauan penerapan penyembelihan halal setelah mengikuti pelatihan dan terakhir adalah diseminasi.



2.3 Subyek Kegiatan PKM

Subyek dari kegiatan PKM ini adalah tempat penyembelihan kuda yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto. Usaha yang ditinjau ini adalah yang pemilik dan atau pekerjanya di tempat penyembelihan/pemotongan kuda yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan penyembelihan halal yang juga dilaksanakan oleh tim pengabdian sebagai bagian dari rangkaian kegiatan PKM. Terdapat 16 tempat penyembelihan kuda yang ditinjau.

2.4 Pelaksanaan Peninjauan Tempat Penyembelihan Kuda

Tim pengabdian menggunakan data para peserta pelatihan yang mewakili masing-masing tempat penyembelihan kuda sebagai lokasi yang akan ditinjau penerapan penyembelihannya. Borang pengamatan disiapkan

untuk mengukur keterlaksanaan aspek penyembelihan halal. Borang pengamatan ditampilkan pada Tabel 1. Terdapat 6 (enam) aspek yang diamati di kegiatan ini yakni terkait: 1) Syarat juru sembelih, 2) Syarat alat penyembelihan, 3) Syarat tata cara penyembelihan, 4) Syarat kebersihan, 5) Syarat personal hygiene dan 6) Syarat kesehatan. Seluruh aspek yang diamati berdasarkan pada SNI 99003:2018 tentang Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia, HAS 23103:2012 tentang Pedoman Kriteria Sistem Jaminan Halal pada Rumah Potong Hewan, LPPOM-MUI (2012) tentang Pedoman Pengelolaan Halal Rumah Potong Hewan, dan Standar Nasional Rumah Potong Hewan Indonesia (SNI 01-6159-1999).

Tabel 1. Borang Pengamatan Penerapan Penyembelihan Kuda

No.	Aspek Pengamatan	Ya	Tidak
A.	Syarat Penyembelih		
1.	Apakah penyembelih sudah dewasa (akil baligh)?		
2.	Apakah penyembelih beragama Islam?		
3.	Apakah penyembelih berakal sehat?		
4.	Apakah penyembelih taat menjalankan ajaran agama Islam?		
B.	Syarat alat penyembelihan		
5.	Apakah alat penyembelihan tajam?		
6.	Apakah alat penyembelihan tidak terbuat dari kuku, taring, tulang atau tanduk?		
C.	Syarat Tata Cara Penyembelihan		
7.	Apakah penyembelih menyebutkan nama Allah saat akan menyembelih?		
8.	Apakah penyembelihan dilakukan dengan cepat?		
9.	Apakah penyembelihan memutus 3 saluran (darah, makanan, pernapasan)?		
10.	Apakah menajamkan pisau/alat sembelih di depan hewan?		
11.	Apakah proses pengulitan dilakukan setelah memastikan hewan ternak benar-benar mati?		
D.	Syarat kebersihan		
12.	Apakah tempat penyembelihan terpisah antara area basah dan area kering?		
13.	Apakah tempat penyembelihan dibersihkan setelah selesai digunakan?		
14.	Apakah tersedia sumber air bersih yang mengalir?		
15.	Apakah tidak ada hewan pengganggu di lingkungan tempat penyembelihan?		
16.	Apakah limbah tidak ditumpuk dan ditampung di sekitar tempat penyembelihan?		
E.	Syarat Personal Higiene		
17.	Apakah pekerja menggunakan pakaian yang bersih?		
18.	Apakah pekerja selalu mencuci tangan?		
19.	Apakah pekerja menggunakan APD lengkap?		
F.	Syarat kesehatan		
20.	Apakah ternak dalam keadaan hidup dan sehat sebelum disembelih?		
21.	Apakah ternak diperiksa oleh tenaga ahli kesehatan hewan sebelum disembelih?		
22.	Apakah Jeroan dan karkas diperiksa oleh tenaga ahli kesehatan hewan setelah pemotongan?		

3. Hasil dan Pembahasan

Di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dimana kuda sengaja dipelihara untuk diambil dagingnya, daging kuda merupakan makanan yang populer dan penyembelihannya dilakukan setiap hari di rumah potong hewan yang tersebar di berbagai daerah. Ternak kuda sudah identik dengan Masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Dagingnya

dikonsumsi sebagai masakan khas yakni gantala, coto, maupun konro kuda. Panganan berbahan dasar daging kuda dapat ditemukan di berbagai kesempatan seperti dijual sehari-hari di warung makan maupun menjadi sajian wajib saat pesta.

Keamanan pangan, ramah lingkungan, perdagangan yang adil, dan kesejahteraan hewan adalah faktor penentu yang paling mungkin terkait dengan prinsip halal dan produksi untuk mendukung pertanian berkelanjutan (Rezai et al., 2015). Penanganan ternak sebelum disembelih termasuk di antaranya pemeliharaan sebelum penyembelihan, durasi dan cara transportasi, penahanan ternak yang tepat, proses pengeluaran darah yang efisien, kondisi rumah potong, serta cedera dan stress sebelum penyembelihan akan berpengaruh pada kualitas daging kuda yang dihasilkan (Pawshe et al., 2015; Aghwan et al., 2016). Peninjauan penerapan penyembelihan kuda menunjukkan syarat dan tata cara penyembelihan halal yang diterapkan oleh para pelaku usaha setelah mengikuti kegiatan pendampingan oleh tim pengabdian UIN Alauddin Makassar. Dokumentasi kegiatan ditampilkan pada Gambar 1 sampai 4 berikut ini sedangkan Tabel 2 menunjukkan hasil peninjauan penerapan penyembelihan halal sebagai berikut.



Gambar 1. Tempat Penyembelihan Kuda.



Gambar 2. Kuda yang Telah Disembelih di Tempat Penyembelihan.



Gambar 3. Proses Penyembelihan Kuda



Gambar 4. Penanganan Daging Kuda pasca Penyembelihan.

Tabel 2. Hasil Peninjauan Tempat Penyembelihan Kuda

Kode Nama Tempat Penyembelihan	Syarat Juru Sembelih	Syarat Alat Sembelih	Syarat Tata Cara Sembelih	Syarat Kebersihan	Syarat Personal Hygiene	Syarat Kesehatan
H.G.	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Dg. R	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
H.A.	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
A.G.P.	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Ay	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
A.K.	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
H.O.	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
A.R.Z.	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Iks	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Jfr	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Jmr	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Jfs	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Jml	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
C.N.	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
A.S.	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
H.B.	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Berdasarkan hasil pengamatan, aspek penyembelihan halal dan thayyib yang belum terlaksana pada beberapa lokasi penyembelihan kuda yakni:

- 1) Tidak ada area terpisah antara area basah dan kering di tempat penyembelihan. Hasil penelitian Apriani (2022) menunjukkan bahwa faktor penghambat penerapan sistem jaminan halal di Rumah Potong Hewan (RPH) di antaranya adalah pemisahan ruang kotor dan ruang bersih yang belum optimal, kurangnya kesadaran pekerja terhadap sanitasi dan higienitas, serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya prinsip kehalalan itu sendiri. Menurut Riwukore & Habaora (2018), pemenuhan aspek sanitasi sebagai salah satu titik kritis penyembelihan halal di Indonesia hanya 28,26%.
- 2) Lokasi terbuka sehingga rawan hewan pengganggu seperti anjing, kucing, serangga, tikus, dan lainnya.
- 3) Limbah penyembelihan seperti isi jeroan, darah, feses dan air cucian dibiarkan menumpuk di sekitar lokasi tempat penyembelihan. Lestari, et al., (2015) menjelaskan bahwa kondisi penyembelihan kuda di Kabupaten Jeneponto yang minim fasilitas pengelolaan limbah dan dikelola secara tradisional serta terletak di antara pemukiman, diduga dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat di sekitarnya.
- 4) Pekerja belum menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap seperti sepatu boot, tutup kepala, celemek, sarung tangan, dan lainnya. Karena segi kebersihan dapat menyebabkan menurunnya kualitas daging kuda yang dihasilkan. Data penelitian Lestari & Junaedi (2021) menunjukkan tingkat cemaran mikroba pada daging dari tempat pemotongan kuda tradisional di Jeneponto melebihi ambang batas minimal SNI yakni di atas 1×10^6 cfu/gram.
- 5) Belum ada pemeriksaan kesehatan ternak kuda sebelum disembelih dan pemeriksaan daging serta jeroan kuda setelah disembelih oleh tenaga ahli. Menurut Suawa et al., (2022) pada Rumah Potong Hewan (RPH), pendampingan proses penyembelihan halal termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah penyembelihan (ante mortem dan post mortem) tujuannya adalah untuk memastikan daging yang akan didistribusikan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal.

4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari hasil pengamatan bahwa kendala dalam penerapan penyembelihan yang halal dan thayyib pada kuda berkaitan dengan fasilitas penyembelihan. Sedangkan aspek yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dinilai telah terlaksana dengan baik di lapangan setelah peserta mengikuti kegiatan pendampingan. Keterbatasan fasilitas tempat penyembelihan kuda di Kabupaten Jeneponto diduga dilatarbelakangi oleh kurangnya biaya atau modal dari para pelaku usaha penyembelihan kuda untuk memperbaiki tempat serta sarana prasarana dan fasilitas pada usaha penyembelihannya. Sehingga meskipun para peserta pendampingan yang merupakan pelaku usaha penyembelihan kuda ini telah dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam penyembelihan halal dan thayyib, namun masih belum bisa menerapkannya secara menyeluruh diakibatkan keterbatasan fasilitas tersebut. Dukungan pemerintah sangat diperlukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Referensi

- [1] Aghwan, Z. A., Bello, A. U., Abubakar, A. A., Imlan, J. C., & Sazili, A. Q. (2016). Efficient halal bleeding, animal handling, and welfare: A holistic approach for meat quality. *Meat Science*, 121, 420–428. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.06.028>
- [2] Apriani, F. (2022). Penerapan Sistem Jaminan Halal pada Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Kota Singkawang. 5(2), 1717–1723.
- [3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. (2023). Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto (ed.); 2023rd ed., Issue 1). Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto.
- [4] Belaunzaran, X., Bessa, R. J. B., Lavín, P., Mantecón, A. R., Kramer, J. K. G., & Aldai, N. (2015). Horse-meat for human consumption - Current research and future opportunities. In *Meat Science* (Vol. 108, pp. 74–81). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2015.05.006>
- [5] Kementerian Agama. (2023). Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota. 1 Januari 2023. <https://kemenag.go.id/read/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-dom9v>
- [6] Lestari, A, Nuraini, H., Priyanto, R., Peternakan, F., & Peternakan, F. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Limbah Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Kuda di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan*, 3(2), 113–118. <https://doi.org/10.29244/jipthp.3.2>

- [7] Lestari, Ayu, & Junaedi. (2021). Microbial Contamination of Horse Meat from Slaughterhouses in Jeneponto Regency. *Chalaza Journal of Animal Husbandry*, June. <https://doi.org/10.31327/CHALAZA.V6I1.1452>
- [8] Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259–278. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- [9] Mudatsir, R. (2022). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Program Pelatihan Pembuatan Abon Kuda di Desa Kayuloe Timur. *Jumat:Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 106–110. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimasper/article/view/2998%0Ahttps://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimasper/article/download/2998/1446>
- [10] Pawshe, M. D., Badhe, S. R., Khedkar, C. D., Pawshe, R. D., & Pundkar, A. Y. (2015). Horse Meat. In *Encyclopedia of Food and Health* (1st ed.). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00380-9>
- [11] Rezai, G., Mohamed, Z., & Shamsudin, M. N. (2015). Can Halal Be Sustainable? Study on Malaysian Consumers' Perspective. *Journal of Food Products Marketing*, 21(6), 654–666. <https://doi.org/10.1080/10454446.2014.883583>
- [12] Riwakore, R. J., & Habaora, F. (2018). Falsafah Sains Titik Kritis Penyembelihan Halal. *Weekyline Journal*, 1(1), 12–26.
- [13] Suawa, E. K., Inriani, N., Noerhayati, D., Widayati, I., & Rumetor, S. D. (2022). Pendampingan Proses Penyembelihan Hewan Kurban Pada Idul Adha 1442 Di Kabupaten Manokwari. *IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 72–78. <https://doi.org/10.46549/igkojei.v3i2.302>
- [14] Susanti, H. I., Lestari, A., Qurniawan, A., & Ananda, S. (2021). Pola Pemasaran Ternak Kuda di Pasar Hewan Tolo Kabupaten Jeneponto. 7, 144–158.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33 (2014).
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, (2021).